

## **Kurikulum PAI Responsif Gender: Peran Mahasiswi PTKI dalam Visi Keluarga Sakinah Berbasis Kemitraan**

**<sup>1</sup>Fatimah, <sup>2</sup>Imron Rosyadi, <sup>3</sup>Mohamad Zaenal Arifin**

<sup>1</sup>Universitas Pamulang, <sup>2</sup>Institut Binamadani Indonesia Tangerang, <sup>3</sup>Universitas PTIQ Jakarta  
<sup>1</sup>dosen01790@unpam.ac.ad, <sup>2</sup>abanawas@gmail.com, <sup>3</sup>mohamadzaenalarifin@ptiq.ac.id

### **ABSTRACT**

This study examines the role conflict experienced by Indonesian Muslim female students between educational and career aspirations and traditional domestic demands rooted in classical fiqh. This situation demands the development of a gender-responsive Islamic Religious Education (PAI) curriculum to build awareness of equality and partnership within Muslim families. The research method used is a literature study. The primary data source is the Qur'an, which serves as the main reference in defining the essence of *sakinah* and the principles of human relations. Meanwhile, secondary data sources are obtained from classical Islamic jurisprudence books, works of interpretation and thought from relevant contemporary Muslim scholars, and scientific journals. The research data is then analyzed using a content analysis method with a descriptive-critical approach. The results show that a *sakinah* family is more determined by a just and equal partnership relationship than hierarchical obedience. The partnership (*mubadalah*) fiqh paradigm is more in line with the egalitarian values of the Qur'an and is relevant for husband-wife relations in modern families. The study concludes that the tension in the intellectual roles of female students can be overcome by transforming the gender-responsive Islamic Religious Education (PAI) curriculum model through the teaching of partnership fiqh, critical literacy of classical texts, and practical skills in building a *sakinah* family. The curriculum transformation needs to be accompanied by innovative, participatory, and reflective teaching methods in order to foster critical awareness and socio-religious competence for female students.

**Keywords:** *Sakinah* Family, *Mubadalah*, Islamic Religious Education, PTKI Students, Gender-Responsive Curriculum

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji konflik peran yang dialami mahasiswi Muslimah Indonesia antara aspirasi pendidikan dan karier dengan tuntutan domestik tradisional yang berakar pada fiqh klasik. Kondisi ini menuntut perlunya pengembangan kurikulum PAI yang responsif gender untuk membangun kesadaran kesetaraan dan kemitraan dalam keluarga Muslim. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan. Sumber data primer berupa Al-Qur'an yang menjadi rujukan utama dalam mendefinisikan esensi *sakinah* dan prinsip-prinsip relasi kemanusiaan. Sementara sumber data sekunder diperoleh dari kitab fiqh klasik, karya-karya tafsir dan pemikiran dari cendekiawan Muslim kontemporer yang relevan, serta jurnal ilmiah. Data-data penelitian selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis isi dengan pendekatan deskriptif-kritis. Hasil penelitian menunjukkan keluarga *sakinah* lebih ditentukan oleh relasi kemitraan yang adil dan setara daripada kepatuhan hierarkis. Paradigma fiqh kemitraan (*mubadalah*)

lebih sesuai dengan nilai egaliter Al-Qur'an dan relevan bagi relasi suami istri dalam keluarga modern. Kesimpulan penelitian, ketegangan peran intelektual mahasiswi dapat diatasi dengan mentransformasi model kurikulum PAI yang responsif gender melalui pengajaran fiqh kemitraan, literasi kritis terhadap teks klasik, studi kasus kontemporer, dan keterampilan praktis membangun keluarga sakinah. Transformasi kurikulum tersebut perlu diiringi dengan metode pengajaran yang inovatif, partisipatif, dan reflektif agar mampu menumbuhkan kesadaran kritis dan kompetensi sosial-religius bagi mahasiswi.

**Kata Kunci:** Keluarga Sakinah, Mubadalah, Pendidikan Agama Islam, Mahasiswi PTKI, Kurikulum Responsif Gender

## PENDAHULUAN

Konteks sosial pendidikan tinggi di Indonesia ditandai oleh peningkatan jumlah mahasiswi yang signifikan, sebagaimana data yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2024). Fenomena ini menjadi awal diskusi penting karena menciptakan dialektika antara tuntutan normatif agama untuk menuntut ilmu dengan pandangan sosial yang masih dipengaruhi oleh interpretasi fiqh klasik mengenai peran perempuan dalam keluarga. Model keluarga ideal yang sering digambarkan dalam teks-teks seperti kitab *'Uqud al-Lujjain* menempatkan suami sebagai pemimpin dan istri sebagai pengurus rumah tangga, dengan peran publik yang terbatas. Pandangan semacam ini tidak lagi memadai karena dianggap lahir dari budaya patriarki masa lalu dan landasan tekstual yang digunakan kental dengan penafsiran yang memihak kaum laki-laki. Hal ini mengafirmasi adanya kebutuhan mendesak untuk rekontekstualisasi peran perempuan dalam keluarga modern (Huda, 2022).

Dampak dari ketegangan antara peran pendidikan dan domestik ini bukan lagi sekadar wacana, tetapi menjadi realitas sosial yang telah terkonfirmasi secara empiris. Penelitian Alfadhea, dkk. (2022) menunjukkan konflik peran ganda secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan stres akademik dan penurunan kualitas pernikahan di kalangan mahasiswi. Studi Khaerana & Amri (2020) menemukan konflik kerja-keluarga (*work-family conflict*) berkaitan langsung dengan stres dan penurunan kinerja yang berimplikasi serius pada kesehatan mental. Kedua temuan tersebut menegaskan bahwa persoalan konflik peran bukan hanya menyangkut ranah pribadi, tetapi juga mencerminkan tantangan struktural dalam sistem pendidikan dan sosial-keagamaan yang belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika peran perempuan modern.

Sebagai respons terhadap problematika tersebut, diskursus akademis kontemporer telah melahirkan berbagai gagasan alternatif yang berupaya merekonstruksi pemahaman

keagamaan tentang relasi gender dalam Islam. Salah satunya adalah penelitian Sani'atin (2023), yang mengeksplorasi paradigma *fiqh kemitraan* atau *mubādalah* (kesalingan) sebagai tawaran solutif terhadap ketimpangan relasi dalam rumah tangga Muslim. Studi tersebut menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan dan kemitraan dalam relasi suami-istri bukan hanya memiliki landasan teologis yang kuat dalam ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga telah mengalami proses dialog aktif di kalangan generasi muda Muslim.

Ironisnya, Pendidikan Agama Islam (PAI) di perguruan tinggi yang seharusnya menjadi ruang utama mediasi antara teks suci dan realitas sosial seringkali belum mampu menjawab kebutuhan tersebut. Materi ajar PAI yang ada saat ini masih bersifat normatif dan belum secara kritis mengintegrasikan paradigma kemitraan (*mubādalah*) untuk membekali mahasiswi dalam menghadapi realitas keluarga modern yang kompleks dan dinamis (Diasworo dan Nurfuadi, 2024). Keterbatasan ini menimbulkan urgensi akademis dan praktis yang mendesak untuk mereformulasi kurikulum PAI agar lebih responsif terhadap perubahan sosial dan tantangan generasi muda.

Urgensi tersebut semakin kuat di era modern yang ditandai oleh transformasi nilai, digitalisasi relasi sosial, dan meningkatnya tekanan terhadap stabilitas keluarga. Generasi muda Muslim, khususnya mahasiswi PTKI, tidak hanya dituntut menjadi insan akademis dan profesional, tetapi juga memiliki kapasitas spiritual dan sosial untuk membangun keluarga sakinah yang tangguh yakni keluarga yang berlandaskan kesalingan, keadilan, dan keseimbangan peran. Dalam konteks ini, kurikulum PAI memiliki peran strategis untuk menanamkan nilai-nilai egaliter Islam, mengembangkan literasi kritis terhadap teks-teks klasik, serta membekali mahasiswa dengan keterampilan praktis dalam membangun relasi keluarga yang sehat dan kolaboratif.

Tulisan ini bertujuan menjembatani kesenjangan antara realitas sosial mahasiswi, wacana keagamaan kontemporer, dan praktik pendidikan formal. Hal ini penting dilakukan untuk membekali generasi muda, baik laki-laki maupun perempuan, dengan pemahaman keagamaan yang kritis dan adil dalam konteks membangun keluarga sakinah yang tangguh di era modern.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian adalah untuk menggali, menganalisis, dan menginterpretasi secara mendalam berbagai pemikiran,

konsep, serta diskursus yang terkandung dalam teks-teks keagamaan dan akademis. Sumber data primer berupa Al-Qur'an dan Hadits, yang menjadi rujukan utama dalam mendefinisikan esensi *sakinah* dan prinsip-prinsip relasi kemanusiaan. Sementara sumber data sekunder meliputi kitab fiqh klasik, khususnya kitab *'Uqud al-Lujjain* karya Syaikh Nawawi al-Bantani, karya-karya tafsir dan pemikiran dari cendekiawan Muslim kontemporer yang relevan, seperti M. Quraish Shihab, Nasaruddin Umar, dan Faqihuddin Abdul Kodir; serta jurnal ilmiah yang membahas isu-isu terkait studi gender dalam Islam dan kurikulum PAI di perguruan tinggi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji secara kritis berbagai sumber tertulis yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), diawali dengan mendeskripsikan konsep-konsep mengenai peran istri sebagaimana tertuang dalam Kitab *'Uqud al-Lujjain*. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan menelaah pertentangan antara pandangan klasik dengan realitas sosial mahasiswi modern, serta membandingkannya dengan paradigma fiqh kemitraan (*mubadalah*). Terakhir, seluruh temuan disintesis untuk membangun kerangka argumentasi, yang bermuara pada perumusan rekomendasi konkret untuk merevitalisasi kurikulum dan pedagogi Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai solusi atas permasalahan yang dikaji.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Reinterpretasi Makna Sakinah dan Dekonstruksi Fiqh Patriarkis

Konsep *keluarga sakinah* telah menjadi cita-cita ideal bagi setiap pasangan Muslim di Indonesia. Namun, popularitas istilah ini seringkali mengaburkan kedalaman maknanya, mereduksinya menjadi slogan tanpa pemahaman yang utuh. Untuk memahami peran mahasiswi dalam mewujudkannya, esensi dari *sakinah* itu sendiri harus dibedah dan dipahami secara komprehensif. Landasan teologis utama bagi konsep keluarga *sakinah* dalam Islam tertuang dalam firman Allah Swt, berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah). Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (ar-Rum [30]: 21)*

Ayat ini memperkenalkan tiga pilar emosional dan spiritual dalam pernikahan: Pertama: *Sakinah*, berakar dari kata *sakana*, yang berarti diam, tenang, atau tenteram. Dalam konteks keluarga, *sakinah* dimaknai sebagai ketenangan jiwa dan ketenteraman batin yang dirasakan oleh setiap anggota keluarga (Shihab, 2013). Ini adalah tujuan utama pernikahan, di mana rumah menjadi *sakanun* (tempat tinggal) yang nyaman untuk berlabuh dari hiruk pikuk kehidupan (Al-Qurthubi, 2014). Kedua: *Mawaddah*, diterjemahkan sebagai rasa kasih atau cinta. Lebih dari sekadar perasaan, *mawaddah* adalah cinta yang aktif dan diwujudkan dalam tindakan saling memberi. Ia adalah energi positif yang mendorong pasangan untuk saling membahagiakan dan berkorban satu sama lain (Katsir, 2012). Ketiga: *Rahmah*, bermakna kasih sayang. *Rahmah* adalah bentuk kasih sayang yang lebih dalam, yang berwujud dalam kemauan untuk saling menerima kekurangan masing-masing. (Shihab, 2013) (az-Zuhaily, 2016).

*Sakinah* bukanlah sebuah kondisi yang datang dengan sendirinya setelah akad nikah, melainkan sebuah pencapaian yang harus diusahakan bersama melalui penegakan pilar-pilar fundamental. Menurut Quraish Shihab (2005), ketenangan ini menuntut persiapan hati dengan kesabaran dan ketakwaan. Berdasarkan analisis berbagai sumber, pilar-pilar tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Landasan agama yang kokoh: Keluarga *sakinah* harus didirikan di atas fondasi Al-Qur'an dan Sunnah, bukan semata-mata atas dasar cinta. Keduanya menjadi rujukan utama dalam menghadapi setiap permasalahan rumah tangga.
- b. Niat yang tulus dan tujuan yang jelas: Pernikahan harus diawali dengan niat yang ikhlas untuk beribadah kepada Allah dan tujuan yang jelas untuk membangun keluarga yang diridhai-Nya.
- c. Pergaulan yang baik (*Mu'asyarah bil Ma'ruf*): Suami dan istri diperintahkan untuk saling memperlakukan pasangan secara baik, adil, dan santun.
- d. Pemenuhan hak dan tanggung jawab: Setiap anggota keluarga, baik suami, istri, maupun anak, harus memahami dan menjalankan hak serta kewajibannya masing-masing dengan penuh tanggung jawab.
- e. Saling memahami, menerima, dan memaafkan: Pasangan harus saling memahami latar belakang, karakter, dan kebiasaan masing-masing, serta bersedia menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya. Sikap saling memaafkan menjadi kunci untuk meredam konflik.

Selanjutnya, konsep keluarga *sakinah* tidak berhenti pada pencapaian kebahagiaan privat di rumah. Lebih jauh, ia berfungsi sebagai basis untuk menjalankan misi kekhilafahan manusia di muka bumi. Sebagaimana ditegaskan dalam QS. az-Zariyat ayat 56, tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Swt. Keluarga yang *sakinah* adalah lingkungan yang kondusif untuk menjaga semangat ibadah tersebut.

Dalam konteks ini, aktivitas profesional yang dijalani oleh suami maupun istri tidak dipandang sebagai penghalang, melainkan sebagai salah satu wujud pelaksanaan misi kekhalifahan untuk memberikan manfaat di muka bumi. Keluarga yang diliputi ketenangan dan kasih sayang akan menjadi sumber dukungan bagi setiap anggotanya untuk berkarya secara optimal tanpa menjauhkan diri dari Allah Swt (Shihab, 2013).

Analisis mendalam terhadap pilar-pilar *sakinah* ini menyingkap sebuah pergeseran pemahaman yang esensial. Secara tradisional, konsep *keluarga sakinah* seringkali ditafsirkan melalui lensa struktur peran yang kaku, di mana mengetahui peraturan berumah tangga diartikan sebagai kepatuhan istri pada suami sebagai pemimpin. Namun, ketika ditelaah lebih dalam, sumber-sumber lain justru menekankan pada aspek-aspek yang bersifat kualitatif dan interaktif. Para cendekiawan seperti Quraish Shihab (1996) dan Al-Ghazali (2000) menempatkan kesabaran, ketakwaan, dan spiritualitas sebagai syarat utama terwujudnya *sakinah*. Ini adalah kualitas internal yang tidak terikat pada peran gender tertentu.

Dari sini dapat ditarik sebuah simpulan penting bahwa esensi *sakinah* tidak terletak pada kepatuhan terhadap sebuah struktur peran, melainkan pada kualitas relasi dan interaksi spiritual antar pasangan. Implikasinya, transformasi peran, seperti istri yang menempuh pendidikan tinggi dan berkarir, tidak secara inheren mengancam prinsip *sakinah*. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana menjaga dan menumbuhkan kualitas relasi tersebut di dalam struktur peran baru yang lebih fleksibel dan egaliter. Hal ini membuka ruang bagi mahasiswi untuk berargumen bahwa pendidikan yang ditempuhnya justru membekali mereka dengan kapasitas intelektual dan emosional untuk membangun relasi yang lebih berkualitas, yang merupakan inti dari *keluarga sakinah*.

Pemahaman mengenai peran istri dalam mewujudkan keluarga *sakinah* tidak dapat dilepaskan dari pengaruh khazanah fiqh klasik. Salah satu kitab yang berpengaruh dalam membentuk pandangan masyarakat Muslim tradisional di Indonesia adalah '*Uqud al-Lujjain fi Bayani Huquq al-Zaujain*' karya Syaikh Nawawi al-Bantani. Kitab ini secara rinci menguraikan hak dan kewajiban suami-istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang harmonis dan Islami. Dalam kitab ini, relasi suami-istri dibangun dalam kerangka yang menempatkan suami sebagai pemimpin (*qawwam*) dan istri sebagai pengatur rumah tangga (*ribath al-bait*). Beberapa poin sentral mengenai peran istri dalam kitab ini adalah:

- a. Kewajiban ketaatan: Istri yang shalihah didefinisikan sebagai istri yang taat kepada suaminya. Ketaatan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari melayani kebutuhan suami hingga tidak menentang perintahnya selama tidak bertentangan dengan syariat.
- b. Izin suami: Seorang istri diwajibkan meminta izin suami untuk melakukan aktivitas di luar rumah, termasuk bekerja atau bepergian. Keluar rumah tanpa izin dianggap sebagai bentuk pembangkangan (*musyuz*) yang dapat mendatangkan laknat malaikat.
- c. Posisi suami: Kitab ini, merujuk pada interpretasi QS. Al-Baqarah: 228, menempatkan suami setingkat lebih tinggi daripada istri. Kelebihan ini dikaitkan dengan tanggung jawab suami dalam memberikan mahar dan nafkah.
- d. Hak istri: Di sisi lain, kitab ini juga menegaskan hak-hak istri yang harus dipenuhi suami, seperti mendapatkan nafkah sesuai kemampuan suami, serta diperlakukan dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*). Suami dilarang memukul wajah atau menjelek-jelekkkan istrinya (al-Bantani, 1999).

Pemikiran yang tertuang dalam kitab-kitab seperti *'Uqud al-Lujjain* di atas masih memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk ekspektasi sosial terhadap Muslimah di Indonesia, termasuk mahasiswi. Dalam beberapa kasus, interpretasi yang kaku dan literal terhadap teks-teks semacam ini dapat menjadi justifikasi implisit bagi relasi kuasa yang timpang dan bahkan kekerasan dalam rumah tangga, di mana suami merasa memiliki hak absolut untuk mengontrol dan menghukum istri (Natsir, 2019).

Meskipun sangat populer, kitab *'Uqud al-Lujjain* tidak luput dari kritik para pemikir Muslim kontemporer, terutama dari perspektif keadilan gender. Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), dalam telaahnya menyoroti beberapa masalah fundamental. Kritik utamanya, kitab ini terlalu menekankan kewajiban dan larangan bagi istri, sementara hak-haknya dibahas secara lebih singkat. Hal ini berpotensi menempatkan perempuan sebagai pelengkap, bahkan subordinat dalam rumah tangga, yang perannya hanya terfokus pada pelayanan terhadap suami (FK3, 2005). Kritik yang lebih mendasar terletak pada aspek metodologis, yakni banyak hadits yang digunakan, terutama yang berkaitan kewajiban istri terhadap suami, teridentifikasi berkualitas *dhaiif* (lemah). Hal ini mengindikasikan, paradigma superioritas laki-laki yang terkandung di dalamnya tidak sepenuhnya ditopang oleh sumber-sumber otoritatif yang kuat, melainkan lebih mencerminkan pandangan dunia yang patriarkis pada masa itu (Kodir, 2019).

Pendekatan kritis terhadap warisan fiqh klasik di atas bukan berarti menolaknya secara keseluruhan. Sebaliknya, mengajak kita untuk memandangnya sebagai sebuah produk sosio-historis yang merespons kebutuhan umat pada konteks sosial-budaya abad ke-19. Pemahaman semacam ini memungkinkan kita untuk memisahkan prinsip-prinsip

universal Islam yang terkandung di dalamnya, dari aplikasi partikularnya yang terikat oleh zaman dan kultur tertentu (Huda, 2022). Kemudian, kritik modern yang menyoroiti validitas hadits yang digunakan menunjukkan bahwa permasalahan ini bukan sekadar soal perbedaan pendapat, melainkan menyangkut fondasi tekstual dari argumen-argumen yang dibangun. Oleh karena itu, tujuan dari kritik ini bukanlah untuk menghakimi, melainkan untuk menawarkan interpretasi yang lebih berkeadilan gender sebagai respon pemikiran yang kontekstual.

Dalam kaitannya dengan Pendidikan Agama Islam, hal tersebut memiliki implikasi sangat mendalam. PAI yang efektif tidak boleh lagi sekadar mengajarkan isi kitab-kitab klasik secara dogmatis. Ia harus membekali mahasiswi dengan perangkat analisis kritis seperti ilmu hadits, ushul fiqh, dan analisis sosio-historis agar mereka dapat berdialog secara cerdas dengan warisan intelektual Islam. Mahasiswi harus dilatih untuk mampu membedakan mana ajaran yang merupakan prinsip yang abadi dan yang merupakan ijtihad yang terikat konteks.

## **2. Menuju Fiqh Kemitraan: Respon Intelektual Terhadap Peran Ganda Mahasiswi**

Islam secara tegas mewajibkan setiap pemeluknya, laki-laki dan perempuan, untuk menuntut ilmu. Hadits Nabi Saw yang populer menyatakan menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim (Ibn Majah, 2012). Hadits ini dipahami oleh para ulama mencakup pula Muslimah. Al-Qur'an pun tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam hal amal dan ilmu. Firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 195 menegaskan bahwa amal orang-orang yang beramal, baik laki-laki maupun perempuan, tidak akan disia-siakan. Lebih lanjut, QS. Al-Mujadilah ayat 11, Allah Swt. menjanjikan akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan.

Semangat pemberdayaan dan kesetaraan wanita sebagaimana diusung Al-Qur'an dan Hadits di atas ternyata tidak mudah diimplementasikan. Dalam konteks Indonesia kontemporer, mahasiswi yang menikah atau seorang wanita terdidik yang memasuki dunia kerja seringkali dihadapkan pada realitas beban ganda. Ia dituntut untuk berprestasi di ranah publik sebagai akademisi atau profesional, sekaligus memikul tanggung jawab penuh sebagai seorang istri yang mengurus suami, anak, dan rumah tangga (Faylasuf, 2025). Tantangan ini bermanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari kesulitan manajemen waktu, kelelahan fisik dan mental, hingga menghadapi stigma sosial yang

masih memandang perempuan karir secara negatif karena dianggap tidak sesuai dengan kodrat (Sabilla, 2025).

Di tengah tantangan tersebut, banyak perempuan Muslimah berpendidikan yang berhasil mengerjakan peran gandanya dan tetap berkontribusi dalam mewujudkan keharmonisan keluarga. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam mewujudkan keseimbangan peran dalam rumah tangga, di antaranya:

- a. Prioritas dan manajemen waktu. Mereka secara sadar tidak mengabaikan kewajiban domestik. Sebelum berangkat kerja, urusan rumah tangga seperti membersihkan rumah dan menyiapkan kebutuhan keluarga diselesaikan terlebih dahulu.
- b. Komunikasi terbuka. Menjaga komunikasi yang baik dengan pasangan menjadi pilar utama untuk mengatasi masalah dan menyelaraskan ekspektasi.
- c. Dukungan pasangan. Faktor ini secara konsisten muncul sebagai elemen paling krusial. Keberhasilan mereka sangat ditopang oleh suami yang suportif, memahami, dan bersedia berbagi tanggung jawab (Ahmad, 2023).

Masalah peran ganda sejatinya bukanlah masalah perempuan semata, melainkan masalah relasi dan kemitraan dalam sebuah pasangan. Ketika ditelusuri faktor pendukung keberhasilan wanita karir dalam menjaga keharmonisan keluarga, jawaban yang paling kuat adalah dukungan suami. Implikasinya, keberhasilan seorang mahasiswi dalam membangun keluarga sakinah di masa depan tidak hanya bergantung pada persiapan dirinya sendiri, tetapi juga pada pemilihan pasangan yang memiliki visi kemitraan dan kemampuan untuk menegosiasikan peran secara adil dalam pernikahan. Dalam konteks ini, Pendidikan Agama Islam tidak cukup hanya mendidik mahasiswi tentang menjadi istri yang baik, tetapi juga harus secara aktif mendidik mahasiswa (laki-laki) tentang konsep kemitraan, tanggung jawab domestik bersama, dan pentingnya mendukung pengembangan potensi dan karir pasangan mereka.

Dalam menghadapi kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh mahasiswi modern, dibutuhkan pembaruan pemahaman fiqh yang lebih kontekstual dan berorientasi pada keadilan. Hal ini sebagaimana ditawarkan Quraish Shihab (2013) melalui pendekatan keseimbangan antara prinsip kesetaraan dan pengakuan terhadap perbedaan fungsional. Berangkat dari pemahaman terhadap QS. An-Nahl: 97, ia menekankan Islam secara prinsip tidak melarang wanita bekerja di ranah publik. Bahkan, dalam situasi tertentu seperti ketika keluarga membutuhkan dukungan ekonomi, bekerja di luar rumah bukan hanya diperbolehkan, tetapi bisa menjadi kewajiban moral dan sosial bagi wanita. Namun, kebolehan ini diiringi dengan syarat-syarat etis yang harus dipenuhi, seperti

wanita karir harus memastikan pekerjaannya dilakukan dalam suasana terhormat, mampu memelihara tuntunan agama, serta menjaga adab-adab Islami seperti berpakaian sopan dan bersahaja dalam berbicara serta bertingkah laku.

Hal yang sama dilakukan Nasaruddin Umar dengan memberikan kontribusi fundamental melalui membedah akar teologis dari ketidakadilan gender. Argumen kuncinya adalah pemilahan tegas antara konsep seks (jenis kelamin) yang bersifat kodrati dan biologis dengan gender yang merupakan konstruksi sosial-budaya. Menurutnya, banyak ketidakadilan terhadap perempuan tidak bersumber dari ajaran otentik agama, melainkan dari pemahaman keagamaan yang telah terdistorsi oleh budaya patriarki yang menganggap peran gender yang dikonstruksi secara sosial sebagai takdir ilahi. Padahal, Al-Qur'an secara konsisten menegaskan kesetaraan fundamental antara laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki status yang sama sebagai hamba Allah yang wajib beribadah dan sebagai khalifah di muka bumi yang mengemban amanah untuk memakmurkannya (Faylasuf, 2025).

Abdul Kodir (2019) juga memperkenalkan sebuah interpretasi relasi yang disebut *mubadalah* (kesalingan). *Mubadalah* adalah sebuah perspektif yang memandang relasi antara laki-laki dan perempuan, khususnya suami-istri, sebagai sebuah kemitraan, kerjasama, dan hubungan timbal balik. Prinsip kerja *mubadalah* sederhana namun revolusioner, yaitu jika sebuah teks Al-Qur'an atau Hadits ditujukan kepada satu pihak (misalnya, perintah kepada istri untuk berbuat baik kepada suami), maka secara resiprokal, pesan yang sama juga berlaku untuk pihak lainnya (suami juga wajib berbuat baik kepada istri). Dalam kerangka *mubadalah*, pembagian peran dalam rumah tangga tidak lagi bersifat kaku, melainkan menjadi fleksibel, adil, dan didasarkan pada musyawarah serta prinsip saling membantu (*ta'awun*), baik di ranah domestik maupun publik (Kayana, 2023).

Dalam upaya mengakomodasi pembaruan pemahaman semacam di atas, perguruan tinggi harus menjadi lembaga pendidikan yang progresif untuk membekali mahasiswi dengan pemahaman keagamaan yang relevan dan memberdayakan. Evaluasi terhadap kurikulum PAI yang ada di banyak perguruan tinggi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dengan realitas kehidupan mahasiswi. Banyak materi ajar dan buku teks masih cenderung tidak responsif terhadap isu-isu gender, bahkan secara tidak sadar menguatkan stereotip dan mencerminkan tradisi patriarki. Studi tentang buku

ajar PAI seringkali menemukan adanya bias gender di mana ilustrasi dan narasi lebih banyak menampilkan laki-laki di ranah publik, sementara perempuan digambarkan dominan dalam peran domestik. Meskipun ada materi yang membahas tentang wanita karir dan keluarga sakinah, pembahasannya seringkali bersifat normatif dan kurang kritis terhadap kompleksitas masalah di dunia nyata (Hafsah, 2023).

Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, revitalisasi kurikulum PAI menjadi sebuah keniscayaan. Model kurikulum yang responsif gender harus dirancang dengan mengintegrasikan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan sebagai intinya. Beberapa komponen yang harus ada dalam kurikulum baru ini antara lain:

- a. Pengajaran fiqh kemitraan. Materi ajar harus secara eksplisit memperkenalkan dan mendalami paradigma fiqh kemitraan yang digagas oleh cendekiawan kontemporer seperti M. Quraish Shihab, Nasaruddin Umar, dan Faqihuddin Abdul Kodir.
- b. Literasi kritis terhadap teks klasik. Mahasiswa dan mahasiswi diajarkan cara membaca teks-teks fiqh klasik secara kritis, mampu membedakan antara ajaran syariat yang universal dengan produk fiqh yang merupakan ijtihad dan terikat konteks historis.
- c. Pengenalan konsep *mubadalah*. Konsep *mubadalah* harus diajarkan bukan hanya sebagai wacana, tetapi sebagai alat analisis praktis untuk membaca ulang teks-teks keagamaan dan mengaplikasikannya dalam relasi sehari-hari (Hidayah dan Nasrulloh, 2025).
- d. Studi kasus kontemporer. Kurikulum harus diperkaya dengan studi kasus nyata tentang bagaimana pasangan Muslim modern berhasil menyeimbangkan karir dan keluarga, mengambil inspirasi dari tokoh-tokoh sukses (As Sayuti dan Sitorus 2025).
- e. Keterampilan praktis. Materi PAI perlu diperluas hingga mencakup keterampilan praktis yang esensial untuk membangun keluarga sakinah, seperti manajemen keuangan keluarga, komunikasi interpersonal, resolusi konflik, dan pengasuhan anak berbasis kemitraan (Fahmina Institute, 2023).

Selanjutnya, perubahan kurikulum harus diiringi dengan inovasi dalam metode pengajaran. Pembelajaran PAI tidak bisa lagi bersifat dogmatis dan satu arah. Metode yang disarankan adalah:

- a. Pembelajaran dialogis dan partisipatif. Menciptakan ruang kelas yang aman dan inklusif di mana mahasiswa dan mahasiswi dapat berdiskusi secara terbuka tentang dilema dan tantangan yang mereka hadapi, berdasarkan pengalaman mereka.
- b. *Social Action Approach*. Mendorong mahasiswa untuk tidak hanya memahami konsep keadilan gender, tetapi juga mengambil peran aktif dalam mengidentifikasi dan menyikapi praktik-praktik diskriminatif di lingkungan sekitar mereka, mengubah teori menjadi aksi nyata (As Sayuti dan Sitorus 2025).

Revitalisasi PAI dengan cara di atas akan mengubah fungsinya secara fundamental. Ia tidak lagi sekadar menjadi mata kuliah wajib yang harus dilalui, melainkan bertransformasi menjadi sebuah ruang bimbingan pra-nikah yang bersifat intelektual dan substantif (Sirait, 2025). Jika bimbingan pra-nikah konvensional seringkali hanya memberikan nasihat, maka PAI yang direvitalisasi akan memberikan kerangka teologis, perangkat analisis, dan keterampilan praktis bagi mahasiswa dan mahasiswi untuk secara sadar merancang dan membangun pernikahan yang setara dan tangguh di masa depan. Dengan menghasilkan lulusan yang memiliki pemahaman mendalam tentang pernikahan sebagai sebuah kemitraan, perguruan tinggi dapat secara proaktif berkontribusi pada penurunan angka perceraian, peningkatan kesejahteraan keluarga, dan pembentukan generasi masa depan yang lebih adil, harmonis, dan berdaya.

## KESIMPULAN

Transformasi peran mahasiswi yang terdidik dan kritis merupakan agen utama dalam evolusi makna keluarga sakinah di era kontemporer. Cita-cita luhur sakinah, yang berintikan ketenangan jiwa, dapat terwujud secara lebih otentik di atas fondasi kesetaraan dan kemitraan. Kunci keberhasilan ini terletak pada pergeseran fundamental dari fiqh keluarga yang hierarkis menuju fiqh kemitraan (*mubadalah*) yang egaliter dan kolaboratif. Institusi pendidikan tinggi, melalui revitalisasi kurikulum Pendidikan Agama Islam, memegang peran krusial dalam merespons perubahan zaman. Keberhasilan membekali generasi muda dengan pemahaman Islam yang kontekstual dan berkeadilan gender akan melahirkan fondasi keluarga yang kokoh, dipimpin oleh pasangan terdidik yang saling memandang sebagai mitra setara dalam menjalankan misi kekhilafahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ramli. 2023. "Mewujudkan Generasi Rabbani dan Masyarakat Madani Berdasarkan Konsep Keluarga Ideal Perspektif Al Qur'an dan Hadits", *Schemata: Jurnal Pascasarjana UIN Mataram* 12(2): 109-132. DOI: <https://doi.org/10.20414/schemata.v12i2.8985>
- al-Bantani, Syekh Nawawi. 1999. *'Uqud al-Lujjain fi Bayani Huquq al-Zaujain*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Alfadhea, S. A., Ratnaningtyas, A., & Prastyani, D. 2022. "Peran Konflik Peran Ganda terhadap Stres Kerja Perawat Wanita di Provinsi Banten." *Prosiding Seminar Nasional Psikologi Universitas Esa Unggul*. Retrieved from <https://prosiding.esaunggul.ac.id/index.php/SEMNASPSIKOLOGI/article/view/297>

- al-Ghazali. Abu Hamid Muhammad. 2000. *Ihya' 'Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- al-Qurthubi, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad. 2014. *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah.
- As Sayuti, Fadilatun Nisa dan Syahrul Sitorus. 2025. "Pengembangan Kurikulum PAI yang Responsif Gender Sebagai Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan dalam Dunia Pendidikan." *Fatih: Journal of Contemporary Research* 2(1): 423-432. DOI: <https://doi.org/10.61253/tz9wm710>
- az-Zuhayli, Wahbah. 2016. *Tafsir al-Munir fil 'Aqidah wasy Syari'ah wal Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Diasworo, Oeky dan Nurfuadi.2024. "Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam yang Responsif Gender: Menuju Kesetaraan dan Keadilan dalam Pendidikan." *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 6(3), 602-611. <https://doi.org/10.47467/jdi.v6i3.2397>
- Fahmina Institute. 2023. *Gerakan Keadilan Gender dan Inklusi Sosial*. Cirebon: Fahmina Institute.
- Faylasuf, Salman Akif. 2025. "Kesetaraan Gender Menurut Prof. Nasaruddin Umar." *Bincang Syariah*. Diakses 6 September 2025 from <https://bincangsyariah.com/khazanah/profil-tokoh/kesetaraan-gender-menurut-prof-nasaruddin-umar/>
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK3). 2005. *Telaah Kritis terhadap Kitab-kitab Fiqh Klasik tentang Perempuan Dalam Menuju Keluarga yang Berkeadilan Gender*. Jakarta: Pustaka Pesantren.
- Gemilang, Kemas Muhammad et al. 2025. "Manajemen Konflik Dalam Keluarga Muslim: Studi Pendekatan Konseling Dalam Mengatasi Perceraian Di Indonesia", *AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan* 10(3): 291-308. DOI: <https://doi.org/10.55102/alyasini.v10i3.6793>
- Hafsah, Umi. 2023. "Bias Gender dan Relasi Kuasa dalam Pendidikan: Analisis Penerapan Kurikulum di Matholi'ul Falah, Kajen." *Jurnal Fatayat Nusulut* 1(1): 9-15.
- Hidayah, Nurul dan Nasrulloh. 2025. "Mubadalah sebagai Paradigma Kesalingan dalam Relasi Suami Istri", *Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum* 2(1): 262-274. DOI: <https://doi.org/10.71242/3n83rp30>
- Huda, Majdudin Nurul. 2022. "Pandangan KH. Husein Muhammad terhadap Konten Kitab 'Uqud al-Lujjain (Studi Kritis Perspektif Pendidikan Keadilan Gender)." Tesis Magister PAI, UIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Katsir, Ismail bin Umar Ibn. 2012. *Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Kayan, Manggala. 2023. "Gagasan Mubadalah dalam al-Qur'an: Telaah Faqihuddin Abdul Kodir." *Mubadalah.id*. 11 Oktober 2023 from <https://mubadalah.id/melacak-gagasan-mubadalah-dalam-al-quran-telaah-faqihuddin-abdul-kodir/>



- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2024. *Statistik Pendidikan Tinggi 2023*. Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi.
- Khaerana & Amri. 2020. "Pengaruh Work Family Conflict dan Stres Kerja terhadap Kinerja Pegawai Wanita pada Puskesmas Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara." *Jurnal Mirai Management* 6(2): 80-85. DOI: <http://dx.doi.org/10.35906/jm001.v6i2.614>
- Kodir, Faqihuddin Abdul. 2019. *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah! Mengkaji Ulang Hadits-hadits Misoginis*. Cirebon: IRAIL.
- \_\_\_\_\_, 2019. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCISOD.
- Majah. Abi 'Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini ibn. 2012. *Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Muqaddimah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Mulia, Siti Musdah. 2011. *Muslimah Reformis: Gagasan dan Gerakan*. Bandung: Mizan.
- Natsir, Ahmad. 2019. "Melacak Argumen Kesetaraan Gender dalam Kitab Uqud Al-Lujjayn", *Inovatif: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama dan Kebudayaan* 5(2): 136-153.
- Sirait, Reza Amelia. 2025). "Model Pendidikan Islam Berbasis Gender", *Sindoro Cendekia Pendidikan* 17(10): 231-240. DOI: <https://doi.org/10.99534/7eav3810>
- Sabilla, Rita Nur et al. 2025. "Analisis Kesetaraan Gender: Peran Domestik Mahasiswa Pendidikan Sosiologi dalam Keluarga", *Maharsi: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi*, 7 (01), 49-59. <https://doi.org/10.33503/maharsi.v7i1.1430>.
- Sani'atin, Any. 2023. "Peran Suami Istri yang bekerja dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Teori Qira'ah Mubadalah Abdul Kodir." *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5(1): 55-69. DOI: <https://doi.org/10.55606/af.v5i2.576>
- Shihab, M. Quraish. 1996. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- \_\_\_\_\_, 2013. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- \_\_\_\_\_, 2005. *Perempuan: Pandangan Islam terhadap Peran dan Kedudukannya*. Jakarta: Lentera Hati.

